

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA MELALUI DIVERSI BERDASARKAN UU No.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Malang)

Hikmatul Azizah¹, Abd Wahid², Arfan Kaimuddin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-mail : azizahhikmatul27@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to show the Diversion procedure in children with legal problems by the prosecutor and the problem factors in Diversion and their solutions. The method used in this research is empirical juridical law. The type of research that will be used is empirical. From the results of research on how to diversify by the prosecutor based on civil law No. 11 of 2012 on child punishment, about how to diversify in prosecution. The conclusion of this research is that there is a correspondence between the Guidelines for Diversion and the Application of Diversion by the Public Prosecutor in filing a claim to the Malang District Attorney. The problem in Diversion is that the defendant does not come, lack of knowledge. The solution to this problem is the coincidence of the accused, understanding the law and making room for diversion.

Keywords: *Diversion, Juvenile Criminal Justice System*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan proses Diversi pada anak bermasalah dengan hukum oleh Jaksa dan faktor permasalahan dalam Diversi serta solusinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yuridis empiris. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah Empiris. Dari hasil penelitian tentang bagaimana melakukan Diversi oleh Jaksa berdasarkan hukum perdata No 11 tahun 2012 tentang hukuman Anak, tentang Bagaimana Melakukan Diversi dalam Penuntutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat kesesuaian antara Pedoman Melakukan Diversi dengan Penerapan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan kepada Kejaksaan Negeri Malang. Masalah dalam Diversi adalah terdakwa tidak datang, kurangnya pengetahuan. Solusi untuk masalah ini adalah koinsensi terdakwa, pemahaman hukum dan memberi ruang untuk diversi.

Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya ekonomi yang diikuti oleh arus globalisasi menimbulkan adanya dampak negatif dan dampak positif. Adapun dampak positif yaitu terciptanya berbagai jenis produk yang berkualitas dan berteknologi serta pendapatan masyarakat yang sangat meningkat. Sedangkan “dampak negatifnya yaitu semakin meningkatnya krisis moral di lingkungan masyarakat yang akan berpotensi dapat menambah jumlah orang yang melanggar hukum pidana dalam berbagai macam bentuk.”⁴

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini akan menjadikan sebuah tantangan yang harus di hadapi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Indonesia harus mengacu pada pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang menyebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵ Maraknya tingkat kejahatan yang dapat membuat masyarakat gelisah seperti kejahatan yang dilakukan oleh anak dimana itu mengandung unsur penyimpangan tingkah laku. Sedangkan anak diartikan sebagai orang yang usianya belum 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.⁶

Tindak pidana anak yang setiap tahunnya semakin meningkat akan menjadi sebuah perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Maka dari itu, banyak upaya pencegahan serta penanggulangan terhadap anak yang bertentangan dengan hukum. Perlu diperhatikan secara khusus, seperti melalui diversi dengan menggunakan

Pendekatan *restorative justice system*. Tujuan dilakukan sistem peradilan pidana anak untuk memfokuskan agar si anak memiliki rasa tanggungjawab terhadap korban tindak pidana, bukan hanya untuk menjatuhkan sanksi tindak pidana bagi anak. akan tetapi, agar anak memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi perhatian dan kepentingan masyarakat.

Dengan begitu, Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anak dengan memfokuskan agar anak terhindar dari sanksi pidana yang bersifat menghukum. Serta dengan prinsip proporsional yang artinya memberikan hukuman yang sesuai perbuatan anak

⁴ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, h:1.

⁵ Abdul Wahid, Dan Moh. Muhibbin, (2009), *Etika Profesi Hukum: Rekonstruksi Citra Pradilan Di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing. h. 172.

⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Pidana Anak.

dengan tetap mempertimbangan keadaan pribadi dari anak tersebut. Perlindungan anak merupakan hal penting yang harus dilakukan setiap Negara. Perlindungan anak dapat dilakukan dalam berbagai aspek, yaitu pembinaan keluarga, kontrol sosial terhadap anak, dan juga melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh Negara.

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam menangani kasus tindak pidana anak yang itu melalui diversi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice system*. Diversi adalah proses pengalihan perkara anak dari peradilan pidana ke luar peradilan.⁷ Sedangkan sistem keadilan *restorative (restorative justice system)* adalah sebuah proses penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban dan pihak lain yang bersangkutan guna mencari penyelesaian yang adil untuk memulihkan kembali keadaan bukan untuk pembalasan.⁸

Diversi merupakan pembaharuan sistem peradilan pidana anak. Dimana sistem ini mengakibatkan pengalihan dari proses peradilan kepada bantuan pelayanan masyarakat yang dilakukan sistem hukum dengan dasar formal dan informal. Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum seringkali melakukan kekeliruan dengan terlalu mengedepankan hak-hak dari tersangka/terdakwa, sementara hak-hak dari korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang membahas HAM, terdapat kecenderungan untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.”⁹ Pelayanan tersebut dilakukan untuk menghindari dampak negatif dalam bidang administrasi peradilan anak. Maka dari itu pengalihan dapat dilakukan pada tingkat penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan) maupun tingkat pengadilan.¹⁰ Diversi dilakukan pada tingkat pemeriksaan di Kejaksaan berpedoman pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib upaya diversi”.

Dalam pasal 8 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, tetapi tidak

⁷ Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹ Arfan Kaimudin, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Arena Hukum Vol. 8 No. 2, Agustus 2015, Surabaya, h. 261-262.

¹⁰ Dwidja Priyatno, 2012, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi :Gratama Publishing, h.303.

menegaskan secara khusus apa saja yang harus diperhatikan. Maka dapat dikatakan dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mnegutamakan pada pelaku.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwasanya hakim anak pada tingkat pemeriksaan di Kejaksaan wajib mengupayakan diversi jika kasus tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya diversi, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adapun syarat diversi :

1. Pelaku belum berusia 18 tahun.
2. Tindak pidana yang dilakukan diancam dibawah 7 tahun.
3. Tindak pidana bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebelumnya.
4. Persetujuan korban dan keluargaPidana Anak.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah judul “Implementasi Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Malang)”.

Dari uraian latar belakang sebagaimana disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri kota Malang?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan Jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan Diversi terhadap anak di Kota Malang?

Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat Kejaksaan dan Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan diversi.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yang mana pendekatan yuridis dilakukan terhadap masalah dari perspektif peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mendekati masalah dari aspek praktik hukum di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum

Anak adalah salah satu potensi nasib bagi manusia yang anak mendatang, daialah satalh satu pemegang nasib untuk masa yang akan mendatang, dan juga ikut berperan menentukan sejarah bangsa, juga meupakan cerminan bangsa bagi masa yang akan datang.¹¹ Anak secara jasmani rohani maupun sosial tidak bisa berdiri sendiri, jadi kewajiban generasi baru maupun terdahulu untuk menjamin , mengamankan dan memelihara kepentingan anak.¹² Peradilan pidana dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum hanya dapat menimbulkan stigma criminal, karena itu maka dibutuhkan suatu alternatif penyelesaian perkara anak dengan bentuk Diversi.¹³

Peraturan mengenai diversi tercantum pada Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan keluar proses peradilan. Proses pelaksanaan diversi oleh jaksa penuntut umum dibagi menjadi dua, yaitu tentang proses pelaksanaan diversi ditingkat Kejaksaan dan yang selanjutnya tentang data yang diperoleh di Kejaksaan mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019.

Membahas tentang proses pelaksanaan Diversi Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Republic Indonesia No. PER-006/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Divesi Ditingkat Penuntutan, yang akan di jabarkan sebagai berikut:

a. Proses Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Tingakat Kejaksaan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ini wajib mengupayakan diversi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* ini maksudnya dengan melibatkan pelaku, korban, orangtua atau wali anak yang bertujuan untuk menemukan keputusan yang kolektif cara mengatasi konsekuensi pelanggaran yang akan mendatang .¹⁴

Proses Peradilan Pidan Anak, sesudah penyidikan yaitu penuntutan di Kejaksaan oleh Jaksa Penuntut Umum.¹⁵ Jaksa Penunut Umum merupakan salah satu penegak hukum yang berwenang untuk melakukan Diversi peraturan ini dimuat pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang

¹¹ Wagianti Soetedjo & Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, h.5.

¹² Shanty Dellyanan, 1988, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, h.6.

¹³ M.Ghufran & H Kordi K, *Duhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak Dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, H.190.

¹⁴ *Ibid*, H.191

¹⁵ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak D Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, h.129

Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 Ayat 1 pada tingkat penyidik, penuntut dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib mengupayakan Diversi. Yang harus melakukan penuntutan maupun melaksanakan diversi yaitu jaksa penuntut umum anak, yang diperjelas pada Pasal 41 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun tidak dijelaskan secara eksplisit menyebutkan Jaksa Penuntut Umum anak, sebagai berikut:

- a. Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- b. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- c. Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Diadakan diversi ini bertujuan untuk terhindar anak dari efek negative terhadap jiwa anak dan perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Proses pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu secara umum dan secara khusus yang dimuat pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses pelaksanaan diversi secara umum dimuat pada Pasal 7-15 yaitu sebagai berikut:

Pasal 7:

- 1) Pada tingkat penyidik, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi.
- 2) Diversi yang dimaksud Ayat (1) dilakukan jika hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kewenangan jaksa penuntut umum berkewajiban mengupayakan diversi seperti yang dijelaskan pada Pasal 7 Ayat (1) dan diikuti dengan Ayat 2 dimana ada syarat bolehnya dilakukan diversi. Penyampaian tentang Pasal 7 Ayat 2 oleh jaksa penuntut umum yaitu :

“bahwa diversi boleh dilakukan apabila tindak pidana yang dijatuhkan kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

- 1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- 3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 1. kepentingan korban
 2. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak
 3. penghindaran stigma negative.
 4. penghindaran pembalasan;
 5. keharmonisan masyarakat; dan
 6. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pendekat *restorative* merupakan pendekatan yang memiliki hubungan kental dengan diversi, maka saat dilakukan masyarakat diversi yang melibatkan Jaksa Penuntut Umum, pelaku, korban , orang tua anak dan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial bisa RT atau Lurah.

Pasal 9

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10

- 1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- 2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
 - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Kesepakatan diversi mendapatkan hasil yang berupa bentuk sebagai berikut:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
- d. pelayanan masyarakat.

Diterangkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pelaksanaan diversi ada kategori yang harus dipertimbangkan, kesepakatan diversi harus kedua belah pihak harus setuju.

Pasal 12

1. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
2. Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.

4. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
5. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13

Proses peradilan anak lanjut dengan hal:

- a. Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:
- b. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- c. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Kesepakatan diversi dapat berbentuk penetapan kepengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang sah, paling lama 3 (tiga) hari sejak ajukan.

Pasal 14

1. Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
2. Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
3. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tata cara pelaksanaan diversi tingkat kejaksaan dibuat khusus pada pasal 42 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

1. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.

2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
4. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Wawancara jaksa Ika Kusumawati Ratnaningrum, SH tentang proses pelaksanaan diversi sebagai berikut¹⁶:

“Bahwasanya proses pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan mulai dari jaksa menerima berkas dari kepolisian lalu diteliti oleh jaksa, terus diupayakan diversi dengan syarat memenuhi pasal 7. Tindakan yang Penuntut Umum dengan memanggil para pihak yaitu Jaksa, pelaku anak, korban, pekerja sosial, BAPAS datang dimasyarakat bersama pelaku dan korban kalau memenuhi diversi berhasil, lalu anak diserahkan ke BAPAS untuk pelatihan pembinaan, atau dikembalikan ke warga dengan dimonitori pekerja sosial. Kesepakatan diversi Pasal 10 Ayat (2).

Proses pelaksanaan diversi oleh jaksa penuntut umum yang berdasar pada peraturan jaksa agung republic Indonesia No:PER 006/A/J.A/05/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Ditingkat Penuntutan.

Jaksa Ika Kusumawati Ratnaningrum, SH menyampaikan:¹⁷

“proses pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan mulai jaksa menerima berkas dari kepolisian lalu diteliti oleh Jaksa, terus diupayakan diversi dengan syarat memenuhi pasal 7. Tindakan yang Penuntut Umum dengan memanggil para pihak yaitu Jaksa, pelaku anak, korban, pekerja sosial, BAPAS datang dimasyarakat bersama pelaku dan korban kalau memenuhi diversi berhasil, lalu anak diserahkan ke BAPAS untuk pelatihan pembinaan, atau dikembalikan ke warga dengan dimonitori pekerja sosial. Kesepakatan Diversi Pasal 10 Ayat (2).

Pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri kota Malang terdapat beberapa kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang diupayakan diversi terhitung dari tahun 2015 sampai tahun 2019 masih terdapat anak yang berhadapan hukum.

¹⁶ Ika Kusumawati Ratnaningrum, SH, Jaksa Penuntut Umum Malang, *Wawancara Pribadi*, Malang 16 November 2020, pukul 10.38 WIB

¹⁷ Ika Kusumawati Ratnaningrum, SH, Jaksa Penuntut Umum Malang, *Wawancara Pribadi*, Malang 16 November 2020, pukul 10.38 WIB

Berikut data tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri kota Malang:

Tabel
Tindak Pidana Dilakukan Oleh Anak yang di upayakan diversi Di Kejaksaan
Negeri kota Malang

No	Tahun	Jumlah
1	2015	4
2	2016	1
3	2017	2
4	2018	2
5	2019	0
Total		9

Sumber: Kejaksaan Negeri kota Malang

A. Faktor Yang Mempengaruhi Terhambatnya Pelaksanaan Diversi

1) Faktor yang menjadi penghamabat berjalannya diversi menurut Soerjono Soekanto.

Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi terhambatnya Diversi, yaitu:

a. Faktor aturan hukum

Aturan hukum yaitu berbentuk Undang-Undang. Adanya Undang-Undang yaitu bertujuan terciptanya asas yang positif.¹⁸ Adanya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu bertujuan untuk kepentingan anak. Namun ada ketidak samaan pelaksanaan diversi. Ada yang menyebutkan bahwa diversi harus diupayakan disetiap tingkatan, adajuga yang menyebutkan ada pengecualian dan belum jelas di atur pada undang-undang seperti tindak pidana perjudian narkoba yang tidak ada korban.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang berwenang melaksanakan diversi khususnya Jkasa

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, h.4

Penuntut Umum wajib mengerti dan paham tentang sistem peradilan pidana anak dan juga tentang proses pelaksanaan pada tingkat penuntutan.

c. Faktor Saran dan Prasarana yang Kurang Mendukung

Sarana dan prasarana yang dimaksud yaitu tenaga manusia yang kurang berpengalaman dan berpendidikan dibidangnya, peralatan yang tidak memadai, keuangan yang kurang cukup dan masih banyak lagi.¹⁹

d. Faktor Budaya Hukum

Faktor budaya hukum merupakan kebiasaan yang baik sehingga kelakuan yang menurutnya buruk dihindari.²⁰ Budaya hukum merupakan kebiasaan yang berhubungan erat dengan masyarakat juga tidak dapat dipisahkan. Budaya hukum merupakan pedoman bagi perilaku masyarakat yang ada. Budaya hukum harus berpikir positif dan berkembang sebagaimana berkembangnya zaman. Diversi merupakan salah satu bukti bahwa budaya hukum itu berkembang mengikuti zaman.

2) Faktor penghambat yang dialami Jaksa Penuntut Umum saat melaksanakan Diversi

Sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang melakukan diversi, pasti ada saja permasalahan, hambatan-hambatan yang dirasakan Jaksa Penuntut Umum saat melaksanakan Diversi. Faktor yang menghambat proses pelaksanaan diversi menurut Jaksa Ika Kusumawati Ratnaningrum, SH yaitu sebagai berikut:²¹

a. Tidak adanya kesepakatan diantara para pihak karena mereka terlalu mementingkan kepentingan anaknya masing-masing, seperti keluarga pelaku tidak mau jika anak dikenai hukuman, sedangkan keluarga korban merasa balas dendam terhadap pelaku dan merasa tidak puas, dan juga dari pihak korban selalu menyalahkan sipelaku. Jadi kondisi seperti ini membuat pelaksanaan diversi menjadi tidak stabil juga dapat menyebabkan tidak berhasilnya kesepakatan diversi.

b. Susahnya menghadirkan para pihak.

c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Diversi.

KESIMPULAN DAN SARAN

¹⁹ *Ibid.*, h.27

²⁰ *Ibid.*, h.45

²¹ Ika Kusumawati Ratnaningrum, SH, Jaksa Penuntut Umum Malang, *Wawancara Pribadi*, Malang 16 November 2020, pukul 10.38 WIB

Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berdasar Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Diversi yang dilakukan di Tingkat Kejaksaan, yaitu adanya pelimpahan perkara pidana anak dari tingkat kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum, waktu paling lambat tujuh hari sejak pelimpahan berjas perkara anak dari kepolisian, wajib mengupayakan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum. Diversi yang dilakukan paling lama tigapuluh hari. Jika Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi juga Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Jika Diversi tidak berhasil, maka Penuntut umum juga menyampaikan berita acara dan melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri. Diversi yang telah dilakukan pada tingkat Penuntutan tetapi gagal maka perkara ini akan dilimpahkan ke pengadilan dan berakhir dengan sistem peradilan pidana.
2. Faktor-faktor yang menghambat Jaksa Penuntut Umum pada saat dilakukannya Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Hambatan yang dirasakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang pada saat pelaksanaan Diversi yaitu orangtua lebih mementingkan kepentingan anak sehingga terjadi keadaan yang tidak kondusif, juga sulitnya menghadirkan kedua belah pihak, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Diversi.

Saran

Setelah kesimpulan yang saya uraikan maka saya akan memberikan beberapa saran terkait Diversi dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

- 1) Baiknya kepada orangtua memberikan pemahaman terhadap anak tentang perilaku baik buruk dan juga tentang akibat yang akan diperoleh saat melakukan setiap hal apapun. Jika terjadi sesuatu yang berhadapan dengan hukum orang tua sebaiknya melakukan perdamaian dengan cara Diversi.
- 2) Pemerintah selaku penegak hukum, LSM dan masyarakat dalam melakukan Diversi seharusnya melakukan suatu pengawasan agar tidak ada kesewenangan dana agar terciptanya suatu kontrol sosial.
- 3) Sebaiknya Lembaga terkait melakukan sosialisasi tentang Diversi kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwidja Priyatno, 2012, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi; Gratama Publishing.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama.
- Abdul Wahid, Dan Moh. Muhibbin, (2009), *Etika Profesi Hukum: Rekontruksi Citra Pradilan Di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Wagiati soetedjo & melani, 2013, *hukum pidana anak*,bandung: refika aditama.
- Shanty Dellyanan, 1988, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- M.Ghufran & H kordi K, *duhaka kepada anak refleksi mengenai hak dan perlindungan anak*, Yogyakarta: pustaka baru press.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,Yogyakarta: Genta Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Hak dan Kewajiban Anak, 2003, Jakarta : KPPRI dan DepSos RI.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.

Jurnal

- Arfan Kaimudin, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tangkat Penyidikan*, Arena Hukum Vol. 8 No. 2, Agustus 2015, Surabaya.

Wawancara

- Ika Kusumawati Ratnaningrum, SH, Jaksa Penuntut Umum Malang, *Wawancara Pribadi*, Malang 16 November 2020, pukul 10.38 WIB.